



## **PUTUSAN**

Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada sidang keliling yang dilaksanakan di ruang sidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai Pemohon

M e l a w a n

**TERMOHON**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur sebagai Termohon

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Put.No. 0085/Pdt.G/2015/PA.SS Halaman 1 dari 17



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/01/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXXX** kecamatan **XXXXXX** di rumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
  - a. Setiap terjadi perselisihan Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya;
  - b. Termohon menuduh Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
  - c. Pemohon melihat cincin laki-laki di dalam kamar Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember Tahun 2015, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hokum yang berlaku;  
Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio, untuk menerima, memeriksa, mengadili dan

Put.No. 0085/Pdt.G/2015/PASS Halaman 2 dari 17



memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh **Amran Abbas, S.Ag**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0085/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 25 Mei 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Put.No. 0085/Pdt.G/2015/PA.SS Halaman 3 dari 17



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya bahwa dalil permohonan Pemohon semuanya benar tetapi pada Nomor 4.c ada cincin laki-laki di dalam kamar adalah cincinnya bos Pemohon yang tertinggal pada waktu bos Pemohon dipijat di rumah Pemohon dan Termohon:

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tetap pada permohonannya dan akan memberikan nafkah lampau selama 5 bulan sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan tidak keberatan dengan pemberian nafkah lampau dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

**I. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/01/VII/2007 tanggal 01 Juli 2007 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di nazegehn pos setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. ( Bukti P.1)

**2. Saksi:**

- 1. SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di XXXXX Kecamatan XXXXX;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat langsung 3 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setiap kali bertengkar, Termohon selalu pulang ke rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil didamaikan;
2. **SAKSI II** bin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, dan Termohon adalah istri dari Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
  - Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TERMOHON I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXX** Kecamatan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan karena bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertengkar, karena setiap selesai pertengkaran Termohon kembali ke rumah Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hasilnya;

2. **SAKSI TERMOHON II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah anak tiri saksi, dan Pemohon adalah suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di **XXXXX** Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon telah kembali tinggal bersama saksi;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon pada kesimpulannya juga tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat





uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan di dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Amran Abbas, S.Ag sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/01/VI/2007 tanggal 07 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXX** kecamatan **XXXXX** di rumah sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

Put.No. 0085/Pdt.G/2015/PASS Halaman 8 dari 17





- a. Setiap terjadi perselisihan Termohon selalu pulang ke rumah orangtuanya;
  - b. Termohon menuduh Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
  - c. Pemohon melihat cincin laki-laki di dalam kamar Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Desember Tahun 2015, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni oleh karena membenarkan semua dalil permohonan Pemohon kecuali dalil angka 4. C, Termohon memberikan pengakuan berklausula, sehingga dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 5 kecuali 4. C dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dalil angka 4.c, oleh karenanya Termohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dali permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus didengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis 21 Oktober 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat



formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil angka 4 a dan angka 5 adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai dalil angka 4 a dan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Put.No. 0085/Pdt.G/2015/PASS Halaman 10 dari 17



Menimbang, bahwa saksi II Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon menguatkan dalil angka 4.a dan angka 5, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan, meskipun dalil tersebut telah diakui Termohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan berklausul Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4.c, Termohon tidak dapat membuktikan, sehingga bantahan Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2006 (bukti P.1);
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa apabila Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena setiap terjadi perselisihan Termohon selalu pulang ke rumah orangtua, tdermohon menuduh Pemohon telah menikah dengan wanita lain, ada cincin laki-laki didalam kamar Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati keluarga, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena setiap terjadi perselisihan Termohon selalu pulang ke rumah orangtua, termohon menuduh Pemohon telah menikah dengan wanita lain, ada cincin laki-laki didalam kamar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan secara berturut-turut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat kuat (mitsaaqan ghaliizhan), yang dalam proses membangun rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, kejujuran, keterbukaan, saling cinta antara dua pihak, saling menerima yang mewujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami isteri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, jika elemen penting tersebut telah hilang dalam kehidupan rumah tangga maka yang terjadi kemudian adalah masing-masing pihak saling mementingkan egonya. Jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu,



kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit terwujud. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah ketidak nyamanan;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangann, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"* tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, majelis hakim tidak mencari siapa yang salah dan yang benar, akan tetapi yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak ada upaya dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh keluarga, oleh majelis hakim maupun mediator namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena



itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya akan memberikan nafkah lampau yang terhutang kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Termohon dalam dupliknya menerima dan tidak keberatan dengan pemberian nafkah lampau tersebut;


































Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sepanjang istri tidak nusyuz sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat








































































































**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah lampau waktunya, nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri, hal mana pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *at-Thalaaq* ayat 7, yang berbunyi:

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka majelis hakim menetapkan nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama 5 bulan sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. *juncto* Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Put.No. 0085/Pdt.G/2015/PA.SS Halaman 15 dari 17

### Disclaimer



Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami **Riana Ekawati, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H** dan **Ummu Rahmah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dengan dibantu

Put.No. 0085/Pdt.G/2015/P.A.SS Halaman 16 dari 17



**Zunaya, S.Ag** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**ZAHRA HANAFI, S.H.I.,M.H**

**RIANA EKAWATI,S.H.,M.H**

**Hakim Anggota**

**UMMU RAHMAH, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**ZUNAYA, S.Ag**

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	800.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)